

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FINANCIAL DISTRESS, DAN
KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK****Dawati Puspita Sari**

Universitas Pamulang

Email: poespita18sari@gmail.com

Article History : Received 8 Mar 2026 Revised 9 Mar 2026 Accepted 1 Agustus 2026**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of firm size, financial distress, and executive compensation on tax aggressiveness. This research is quantitative associative, with a research method based on the philosophy of positivism. This study uses secondary data, namely the financial reports of non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2024. The population in this study was 85 companies, and the sampling method used was purposive sampling. Sixteen companies met the criteria, with a five-year observation period, resulting in a total of 80 samples. The testing in this study was assisted by Eviews12 software, and the model used was a panel data regression approach using the Random Effects Model (REM). The results of this study indicate that firm size, financial distress, and executive compensation simultaneously influence tax aggressiveness. While partially, firm size has no effect on tax aggressiveness, financial distress has a negative effect on tax aggressiveness, and executive compensation has no effect on tax aggressiveness.

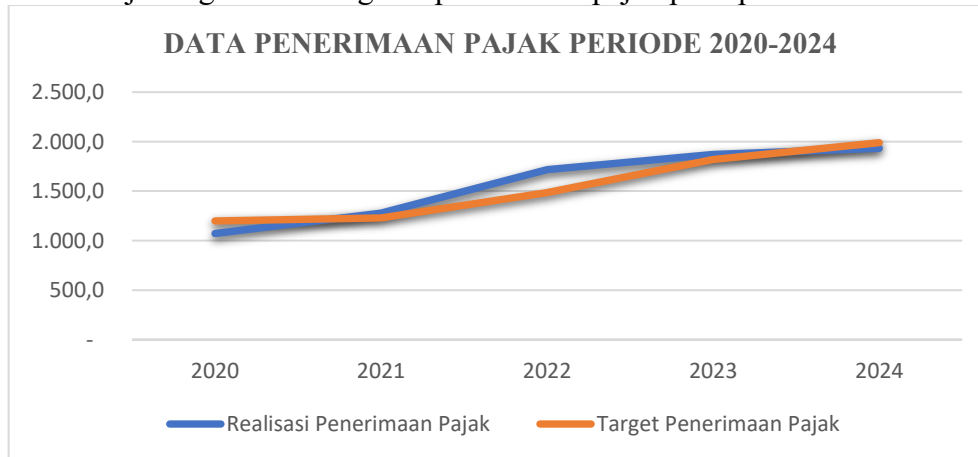
Keywords: *firm size, financial distress, executive compensation, tax aggressiveness.*

1. PENDAHULUAN

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tercantum beberapa tujuan negara Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana sebagai alat utama untuk mendukung pembangunan dan menggerakkan perekonomian (S. A. Nugroho & Firmansyah, 2018). Dana tersebut dapat diperoleh dari dua sumber utama yaitu penerimaan pajak dan pendapatan non-pajak. Kedua sumber tersebut dapat memastikan penerimaan dana yang cukup untuk pembangunan nasional (Aulia, 2024). Menurut Annisa & Trinoviyanti (2024) menyatakan bahwa “pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan sumber potensial bagi negara dibandingkan dengan pendapatan lainnya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aulia, 2024).

Menurut Syafrizal & Sugiyanto (2022:98) menyatakan bahwa “pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan”. Sedangkan menurut Rahmawati & Jaen (2025) menyatakan bahwa “pajak sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara berperan krusial dalam perekonomian terutama di Indonesia, maka dari itu pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program dan regulasi.” Berikut disajikan gambar mengenai penerimaan pajak pada periode 2020-2024.



Gambar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (dalam Triliunan Rupiah)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi nasional, penurunan aktivitas bisnis, serta kebijakan relaksasi perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi sehingga berdampak pada penerimaan negara. Setelah melewati tahun 2020, kinerja penerimaan pajak Indonesia mengalami perkembangan positif pasca-pandemi, dengan capaian melampaui target selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023). Hal ini menandakan bahwa upaya reformasi perpajakan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Meski demikian, pencapaian tahun 2024 menunjukkan bahwa tantangan ketidakpastian ekonomi global dan domestik masih perlu diantisipasi dalam pengelolaan fiskal ke depan.

Hukum perpajakan di Indonesia menetapkan sistem pemungutan yang disebut *self assessment*, dimana wajib pajak mempunyai kebebasan dalam menghitung, memotong, melaporkan serta membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Sedangkan, otoritas pajak hanya mengawasi wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak ini dapat berganti arah menjadi celah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan wajib pajak salah satunya yaitu perusahaan (Legowo, Florentina, & Firmansyah, 2021).

Tujuan perusahaan yang ingin memperoleh laba secara maksimal bertolak belakang dengan tujuan negara yang ingin memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Muliasari & Hidayat, 2020), sebab bagi negara, pajak adalah satu di antara sumber pendapatan negara guna mendanai pengeluaran negara maupun mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, perusahaan mengakui pajak sebagai beban yang bisa mengurangi laba yang diperolehnya (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Tentunya perusahaan berupaya untuk memperkecil beban pajak yang ditanggung agar mampu memaksimalkan laba yang diperoleh. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, dimana *Tax Justice Network* pada tahun 2020 melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga Rp 68,7 triliun, sebanyak Rp 67,6 triliun merupakan kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak badan. Lalu sisanya sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Apabila penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar maka dinilai semakin agresifnya perusahaan terhadap pajak. Tindakan agresif pajak ini sering disebut dengan agresivitas pajak (Larasati & Djunaedi, 2024).

Menurut Handayani & Mardiansyah, (2021) menyatakan bahwa istilah “agresivitas pajak” mengacu pada upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui perencanaan pajak. Perusahaan dapat melakukan tindakan legal maupun ilegal yang dikenal sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* yaitu upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perundang-undangan. Sementara *tax evasion* merupakan upaya ilegal untuk menghindari pajak, misalnya dengan melaporkan penghasilan yang tidak akurat atau secara berlebihan mengurangi pendapatan (Dewi, 2019). Perbedaan kedua strategi tersebut yaitu dari sisi legalitasnya, tindakan tersebut merupakan strategi yang dinilai perusahaan mampu menjaga kestabilan dan kondisi keuangan perusahaan (Larasati & Djunaedi, 2024).

Agresivitas pajak merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan (*tax planning*) baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun dengan cara ilegal (*tax evasion*) guna mengecilkan beban pajak terutangnya (Amalia, 2021).

Menurut (Palupy, 2022) menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara agresif dalam praktik penghindaran pajak dinamakan dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merujuk pada praktik perencanaan pajak yang agresif dalam memanfaatkan celah hukum atau berbagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak. Tujuan dari agresivitas pajak dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang pihak yang terlibat. Beberapa tujuan umum dari agresivitas pajak melibatkan yakni pengurangan kewajiban pajak, peningkatan keuntungan bersih, peningkatan daya saing, pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham. Meskipun tujuan agresivitas pajak bisa diarahkan pada manfaat ekonomi yang sah, beberapa praktik dapat menciptakan kontroversi karena dianggap mengabaikan semangat hukum pajak atau etika bisnis.

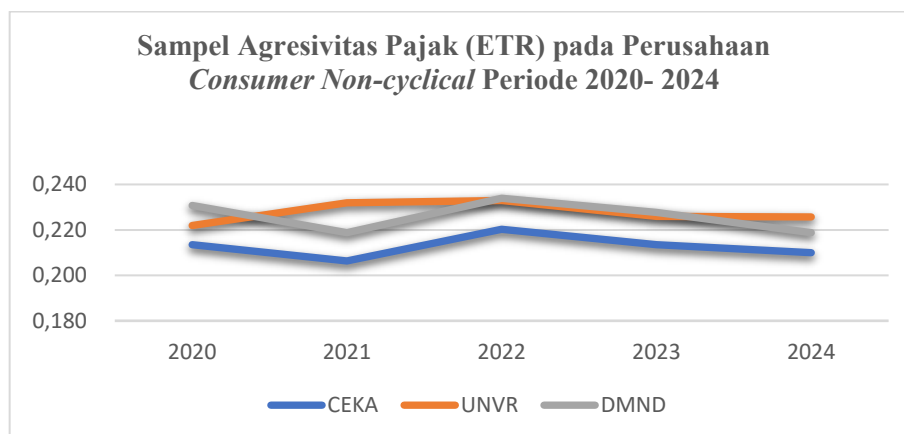
Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendekatan pajak yang agresif dapat menarik perhatian dari otoritas pajak dan masyarakat umum. Dalam beberapa kasus, tindakan agresivitas pajak dapat berujung pada tindakan hukum

atau perubahan regulasi (S. A. Nugroho & Firmansyah, 2018). Perusahaan yang sering melakukan tindakan agresivitas pajak akan berdampak pada transparansi laporan keuangan yang rendah, sehingga akan merugikan pihak investor karena ketidakpastian tentang profitabilitas yang akan datang (Asianingrum & Nursyirwan, 2024).

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beberapa tahun terakhir ini, banyak kasus perpajakan yang merugikan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil. Di Indonesia terdapat beberapa kasus terkait terjadinya agresivitas pajak yang telah terungkap, salah satunya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar (www.gresnews.com) dalam (Khoirunnasikin & Nursyirwan, 2023).

Fenomena lain terjadi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2020. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar 23,9 miliar. Meskipun demikian, harapannya untuk menghindari kewajiban membayar kekurangan pajak penghasilan (PPh) tidak terwujud, karena Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Dirjen Pajak. Salinan Keputusan Nomor: 2666/B/PK/Pjk/2020 tetap mewajibkan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 23,9 miliar.

Pertimbangan MA mengenai objek sengketa mencakup koreksi atas pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga senilai Rp 16,17 miliar. Sengketa PPh Pasal 26 muncul akibat perbedaan mengenai pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai sengketa. MA memastikan bahwa pemilik manfaat sebenarnya bukanlah Comfeed Trading BV, Belanda melalui PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Oleh karena itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diwajibkan membayar pajak yang belum dibayar sesuai dengan perhitungan yang diperbarui oleh MA (Sindonews, 2020) dalam (Wulandari & Nadi, 2024). Selain PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, peneliti juga mengambil beberapa sampel perusahaan *consumer non-cyclical* periode 2020-2024 untuk memperkuat adanya fenomena agresivitas pajak di Indonesia :



Gambar Sampel Agresivitas Pajak (ETR)

Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Mengacu pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa tingkat ETR pada tiga perusahaan sampel, yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), dan PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND), cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024.

Pada CEKA, nilai ETR tahun 2020 sebesar 0,213, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,206. Selanjutnya ETR mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,220, namun kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 0,214 dan tahun 2024 sebesar 0,210. Sementara itu, UNVR menunjukkan nilai ETR sebesar 0,222 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 0,232, serta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,233. Namun, pada tahun 2023 ETR mengalami penurunan menjadi 0,226, dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan nilai 0,226.

Adapun DMND mencatat nilai ETR sebesar 0,231 pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,219. Pada tahun 2022 nilai ETR kembali meningkat menjadi 0,234, lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,228, dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 0,219.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel perusahaan sektor *consumer non-cyclical* menunjukkan bahwa nilai ETR cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Fluktuasi ETR ini mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan dan strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pajak dan memaksimalkan laba. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi dasar yang relevan untuk diteliti lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan yaitu Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Kompensasi Eksekutif.

Faktor yang pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditentukan oleh total aktiva, sumber daya manusia dan jumlah penjualan. Ukuran suatu perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan merupakan bagian dari syarat utama yang perlu dimiliki perusahaan

(Methasari, 2021) dalam (Annisa & Trinoviyanti, 2024). Terdapat dua perbedaan pandangan teori dalam ukuran perusahaan, pertama yakni teori *political power* menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai ETR yang sedikit disebabkan perusahaan besar mampu menggunakan sumber dayanya dalam menjalankan kegiatan perencanaan pajak secara efisien menyebabkan perusahaan mampu memangkas pajaknya.

Kedua yakni teori *political cost* menyatakan bahwa perusahaan besar mempunyai ETR yang besar disebabkan perusahaan besar menjadi perhatian masyarakat serta target kebijakan pemerintah sehingga mengakibatkan perusahaan diharuskan melunasi biaya pajak yang lebih besar. Perusahaan besar yang memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar, termasuk departemen perpajakan yang terlatih dengan baik dan keahlian perpajakan internal. Ini dapat membuat perusahaan besar lebih mampu untuk melibatkan diri dalam perencanaan pajak yang kompleks dan agresif. Selanjutnya perusahaan besar cenderung memiliki struktur bisnis yang lebih kompleks, seperti anak perusahaan atau cabang di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat menciptakan peluang untuk melakukan agresivitas pajak, seperti pemindahan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau pengelolaan keuntungan melalui struktur perusahaan yang rumit serta perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan skala dalam hal perpajakan. Ini bisa mencakup pengelolaan kewajiban pajak secara efisien atau memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan besar.

Penelitian (Nugraha, 2015; Leksono et al., 2019; Utomo & Fitria, 2021; Meldisthy et al., 2024; Lutfia & Hidayati, 2024) yang menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori. Selain itu penelitian Handayani (2021) menggunakan pendekatan teori yang berbeda yaitu *positive accounting theory*. Adapun penelitian Meutia et al. (2025) tidak menjelaskan secara spesifik teori yang digunakan pada penelitiannya. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menggunakan landasan teori yang berbeda, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya konsistensi temuan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sebaliknya penelitian (Herlinda & Rahmawati, 2021; Malau, 2021; Pamela & Ridwan, 2024; Annisa & Trinoviyanti, 2024) yang menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Rusydi (2013) juga menemukan hasil yang sama meskipun tidak menjelaskan secara spesifik teori yang digunakan. Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang kedua adalah *financial distress*. *Financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya namun masih mampu menjalankan operasional perusahaannya. Karena suatu perusahaan akan mencari jalan keluar dari kesulitan keuangan dengan cara meminimalkan kebijakan akuntansi khususnya pada pajaknya (Handayani & Mandiansyah, 2021). Ketika dihadapkan pada keadaan *financial distress*, perusahaan akan mencari strategi untuk keluar dari keadaan tersebut, yang mungkin melibatkan manipulasi kebijakan akuntansi untuk

meningkatkan laba, khususnya laba operasional dengan tujuan untuk melunasi kewajibannya dimana perusahaan biasanya melakukannya dengan pelaporan pajak agresif. Dengan dilakukannya praktik pajak agresif maka dana perusahaan yang tersimpan semakin besar (Octaviani, 2018).

Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan lebih baik (nilai *financial distress* lebih tinggi) menunjukkan kecenderungan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak, yang tercermin dari nilai ETR yang lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi keuangan yang memburuk (nilai *financial distress* lebih rendah) memiliki keterbatasan dalam menerapkan strategi efisiensi pajak, sehingga nilai ETR cenderung lebih tinggi dan tingkat agresivitas pajak lebih rendah.

Penelitian Aulia (2024) menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori. Selain itu penelitian Djohar & Angelina (2022) menggunakan pendekatan teori yang berbeda yaitu *positive accounting theory*. Adapun penelitian Handayani & Mardiansyah (2021) tidak menjelaskan secara spesifik teori yang digunakan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menggunakan landasan teori yang berbeda, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya konsistensi temuan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dimana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa terbebani oleh pajak, sehingga mereka cenderung mengurangi pengeluaran termasuk membayar pajak untuk mencegah terjadinya kebangkrutan.

Sebaliknya penelitian (Nugroho & Firmansyah, 2018; Lutfia & Hidayati, 2024) yang menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, (Octaviani & Sofie, 2018; Permana & Maidah, 2020; Romadhina, 2023) juga menemukan hasil yang sama meskipun tidak menjelaskan secara spesifik teori yang digunakan. Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai pengaruh *financial ditress* terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang ketiga adalah kompensasi eksekutif. Perusahaan pada umumnya akan memberikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh manajer dalam memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang mampu dicapai oleh manajer maka semakin tinggi kompensasi yang akan didapat. Untuk mencapai laba yang tinggi tersebut, manajer harus menekan biaya perusahaan termasuk beban pajak. Pendapat tersebut didukung oleh Sihono & Munandar (2023) dalam (Afridayani, 2024) yang menyatakan bahwa “salah satu upaya untuk menerapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif”.

Artinya semakin tinggi tingkat kompensasi eksekutif maka semakin tinggi juga tindakan agresivitas pajaknya. Penelitian mengenai pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak juga telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti salah satunya yaitu Fuad (2019) menyatakan “kompensasi eksekutif akan mengurangi tingkat agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena kompensasi akan membantu meluruskan kepentingan manajer dan pemilik saham. Dengan adanya hubungan antara pembayaran dan performa membuat agen bertindak searah kepentingan *principal*”.

Penelitian (Azizah Sofiati, 2018; Aditia et al., 2023) menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori yang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian (Yuwono & Fuad, 2019; Hariyanto & Utomo, 2019) juga menemukan hasil yang sama meskipun tidak menjelaskan secara spesifik teori yang digunakan.

Sebaliknya penelitian (Kurnia et al., 2019; Nurhikmah et al., 2022) menggunakan *agency theory* sebagai landasan teori. Selain itu, penelitian (Sianturi et al., 2023; Nita, 2023) juga menemukan hasil yang sama meskipun tidak menjelaskan secara spesifik teori yang digunakan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menggunakan landasan teori yang berbeda, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya konsistensi temuan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai pengaruh kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak.

Berkaitan dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, fenomena empiris dan *gap* penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang agresivitas pajak karena adanya hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dan masih bervariasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan, *financial distress*, dan kompensasi eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *financial distress* secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah kompensasi eksekutif secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

2. LANDASAN TEORI

Agency Theory (Teori Keagenan)

Jensen & Meckling (1976:5) mengatakan bahwa “teori agensi adalah teori yang memiliki kaitan dengan sebuah perjanjian atau kontrak antara prinsipal dengan agen untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan mendelegasikannya kepada agen tersebut dalam hal mengambil keputusan”. Permasalahan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, dimana dalam hal agresivitas pajak ini pemerintah selaku pemungut pajak merupakan prinsipal dan perusahaan sebagai wajib pajak merupakan agen. *Self assessment system* yang digunakan di Indonesia ini memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung jumlah beban pajaknya sendiri, sehingga memunculkan peluang bagi perusahaan (agen) untuk bisa memanipulasi pendapatan kena pajaknya agar lebih

kecil yang menyebabkan beban pajak juga semakin kecil. Hal tersebut dilakukan agen dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan dengan pihak prinsipal yang dalam hal ini ialah pemerintah. Pada dasarnya pemerintah (prinsipal) menginginkan agar perusahaan (agen) dapat membayarkan beban pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hal berbeda dari sisi perusahaan (agen) yang ingin agar pajaknya bisa diminimalkan agar mendapat keuntungan tersendiri (Nugraha, 2015). Teori agensi memiliki anggapan mengenai setiap individu hanya termotivasi dengan adanya kepentingan dirinya sendiri sehingga muncullah konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Ardiansyah & Fikriyah, 2024).

Keterkaitan ukuran perusahaan dengan teori agensi yaitu sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula potensi terjadinya konflik keagenan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang kompleks serta pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang semakin luas, sehingga pengawasan terhadap tindakan manajemen menjadi lebih sulit dilakukan oleh pemilik. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya tindakan oportunistik manajemen, seperti melakukan manajemen laba, perencanaan pajak yang agresif, atau penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Manajemen melakukan hal tersebut untuk meningkatkan citra kinerja perusahaan dan memperoleh insentif atau kompensasi yang lebih besar, meskipun tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Dengan demikian, ukuran perusahaan yang besar dapat memperkuat potensi konflik keagenan dan membuka peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik sesuai dengan asumsi teori agensi. Sebaliknya jika suatu perusahaan kecil beroperasi, hubungan keagenan belum begitu dibutuhkan karena pemilik perusahaan tersebut dapat saja menjadi seorang manajer dari perusahaan yang dimilikinya.

Keterkaitan *financial distress* dengan teori agensi yaitu sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan berupaya mempertahankan posisi dan kepercayaan pemilik ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan. Dalam kondisi *financial distress*, manajer cenderung mengambil keputusan yang bersifat oportunistik, seperti melakukan efisiensi biaya atau meminimalkan pajak, agar kinerja keuangan terlihat tetap baik. Tindakan tersebut merupakan bentuk perilaku manajer untuk melindungi kepentingan pribadinya dari risiko kehilangan jabatan atau insentif. Oleh karena itu, teori agensi dapat menjelaskan perilaku manajer dalam menghadapi tekanan keuangan yang dapat memperbesar konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik.

Keterkaitan kompensasi eksekutif dengan teori agensi yaitu sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pemberian kompensasi berbasis kinerja merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Dengan adanya kompensasi yang disesuaikan dengan kinerja perusahaan, manajer terdorong untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, seperti meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Namun, kompensasi yang tinggi juga dapat mendorong manajer bertindak agresif dalam kebijakan keuangan, termasuk dalam hal perpajakan, untuk menunjukkan kinerja yang baik. Dengan demikian, teori agensi menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif berperan sebagai

alat pengendali konflik keagenan sekaligus dapat memunculkan perilaku oportunistik jika tidak diawasi dengan baik.

Agresivitas Pajak.

Menurut Latif & Iriyanti, (2021) menyatakan bahwa “agresivitas pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan segala bentuk laba kena pajak perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik yang diizinkan oleh Undang-Undang melalui penghindaran pajak”, maupun tindakan yang dianggap ilegal, termasuk penggelapan pajak. Tindakan agresivitas yang kuat tidak hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga karena tindakan penghematan yang dilakukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar tidak terlalu tinggi. Penerapan pajak yang agresif juga dianggap dapat memberikan keuntungan bagi dunia usaha berupa pengurangan kewajiban pajak yang memungkinkan perusahaan menggunakan dana simpanan untuk kegiatan investasinya. Namun, jika perusahaan melakukan perilaku pajak yang agresif, ada risiko perusahaan tersebut akan menghadapi denda atau penurunan harga saham sebagai akibat dari perilaku ini. Praktik ini juga dapat membahayakan pendapatan pemerintah karena perpajakan yang agresif (penghindaran pajak) dalam hal-hal ilegal menjadi lebih umum.

Menurut Frank et al., (2005:2) menyatakan bahwa “agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau yang tergolong secara ilegal (*tax evasion*)”. Meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak menyalahi hukum perpajakan, namun semakin perusahaan mengambil langkah untuk tujuan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dari peraturan, maka tindakan tersebut akan dinilai semakin agresif terhadap pembebanan pajak yang berlaku. Agresivitas pajak telah menjadi isu yang fenomenal di masyarakat. Menurut Delvira & Sariahayu, (2020:3) menyatakan bahwa “manfaat dari adanya tindakan agresivitas pajak bagi perusahaan adalah suatu upaya penghematan pajak dengan melakukan penekanan beban pajak untuk menghasilkan laba yang maksimal untuk kepentingan perusahaan, sedangkan kerugian jika dilakukannya agresivitas pajak dalam perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda dari kantor pajak”.

Proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak adalah *effective tax rate*. Penggunaan beban pajak kini dirasa lebih tepat untuk menggambarkan besaran pajak pada tahun berjalan. ETR yang rendah menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Ukuran Perusahaan.

Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Besar kecilnya perusahaan akan

mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi.

Ukuran perusahaan adalah skala pengukuran dimana dapat dibedakannya besar kecilnya suatu perusahaan yang dicerminkan oleh total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan Delvira & Rahayu, (2020). Total aset tersebut meliputi aset berwujud dan aset tidak berwujud, perusahaan yang memiliki total aset yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tingkatan dengan baik

Menurut Krisnugraha et al., (2025) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan secara langsung menjelaskan tinggi rendahnya aktivitas operasional perusahaan”. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar aktivitasnya, serta cenderung mempunyai sumber dana dan manajemen yang baik untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki aktivitas yang banyak sehingga saham yang beredar juga akan semakin banyak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sejalan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi dengan begitu terdapat kemungkinan indikasi adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Marfu'ah (2015) dalam Allo et al., (2018) mendefinisikan ukuran perusahaan adalah sebagai skala atau nilai yang dapat mengkategorikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin tinggi total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka semakin kompleks pula transaksi yang dilakukan. Ukuran perusahaan sering kali ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan Menurut Setyoningrum & Zulaikha, (2019:4) menyatakan bahwa “perusahaan besar cenderung memiliki tingkat ETR yang lebih rendah, hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki cukup substansial untuk memanipulasi proses politik sesuai keinginan perusahaan dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai penghematan pajak yang optimal”.

Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Stawati, (2020) indikator dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Total aset, ukuran log dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan besar kecilnya perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dapat juga dilakukan menggunakan dua cara, yaitu :

5. Ukuran perusahaan = $\ln$ Total Aset.

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

6. Ukuran perusahaan = Ln Total Penjualan.

Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini akan meningkatkan laba perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Financial Distress.

Dapat diartikan sebagai penurunan pendapatan. Biasanya, keadaan tersebut tercermin pada laporan keuangan, dimana kas, piutang, persediaan, ekuitas, laba operasi menunjukkan siklus menurun yang berpotensi terhadap likuiditas perusahaan, dan di sisi lain beban operasional mengalami kenaikan. Keadaan ini umumnya, memaksa perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar beban biaya yang harus dikeluarkan tidak mempersulit keadaan perusahaan. Oleh karenanya, banyak kasus dimana perusahaan memanfaatkan keadaan ini untuk menurunkan nilai beban pajak.

Menurut Tya & Eko, (2021) mengatakan bahwa *financial distress* merupakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam sebuah riset dijelaskan, *financial distress* adalah satu keadaan yang bisa memicu perilaku menyimpang dalam pembayaran pajak, karena perusahaan memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengabaikannya.

Menurut Nugroho et al., (2020) situasi keuangan entitas saat sedang dalam krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan dinamakan *financial distress*. *Financial distress* dianggap penting dalam memengaruhi tingkat agresivitas pajak dikarenakan ketika perusahaan memiliki kesulitan keuangan, perusahaan akan mencari jalan keluar salah satunya dengan memanipulasi kebijakan akuntansi perusahaan agar laba perusahaan khususnya laba operasionalnya meningkat agar utang perusahaan terlunasi dimana perusahaan biasanya melakukannya dengan pelaporan pajak agresif Octaviani & Sofie, (2018).

Financial Distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan yang menjadikan perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, namun perusahaan masih dapat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya Nugroho et al., (2020).

Menurut Putri, (2021), *financial distress* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab *financial distress* perusahaan yaitu :

1. Kesulitan arus kas

Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. *Financial distress* juga disebabkan adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas perusahaan untuk pembayaran aktivitas perusahaan yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

2. Besarnya jumlah utang

Kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa depan. Ketika tagihan jatuh tempo dan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk membayar tagihan-tagihan yang terjadi maka kemungkinan yang dilakukan kreditur adalah mengadakan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi kekurangan pembayaran tagihan tersebut.

3. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun

Kerugian operasional perusahaan menimbulkan arus kas negatif dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan.

Dari beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan suatu keadaan perusahaan yang mengalami penurunan akibat masalah keuangan sehingga dapat menyebabkan kesulitan jangka pendek (likuidasi) hingga kesulitan keuangan jangka panjang (kebangkrutan) apabila suatu entitas /perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*). Ketika laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas perusahaan menunjukkan angka negatif dan perusahaan melakukan *merger*, maka perusahaan dapat diklasifikasikan dalam kondisi *financial distress*. Kondisi *financial distress* yang terjadi pada suatu perusahaan akan menimbulkan dampak negatif seperti kerugian yang akan dirasakan beberapa pihak yaitu *stakeholders*, perekonomian global, dan perusahaan itu sendiri. Para investor pun akan berpikir dua kali untuk memutuskan apakah akan tetap berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut Arrum & Wahyono, (2021).

Kompensasi Eksekutif.

Kompensasi eksekutif yaitu suatu bentuk penghargaan (imbalan) dari perusahaan yang dibayarkan kepada eksekutif atas pekerjaan yang telah dilakukannya Sofiati, (2018). Kompensasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi finansial yaitu kompensasi dari perusahaan kepada para karyawannya berbentuk finansial dan dibayar secara langsung berupa honorarium, bonus, tunjangan dan lain-lain, sedangkan kompensasi non finansial yaitu kompensasi yang perusahaan berikan secara non finansial yang berbentuk penghargaan-penghargaan, contohnya seperti mendapatkan fasilitas yang memadai, tempat bekerja yang lebih besar serta bentuk penghargaan lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan kerja Muizzuddin, (2023).

Skema kompensasi berbasis insentif dapat membuat total kompensasi eksekutif lebih tinggi dari gaji pokok, sehingga agar bisa mendapatkan tambahan insentif, seorang eksekutif harus dapat membuat nilai perusahaan menjadi maksimal. Skema seperti ini dapat menyelaraskan kepentingan seorang pemegang saham untuk menciptakan peningkatan nilai perusahaan dan memotivasi eksekutif untuk dapat mencapai target kompensasi diinginkan oleh mereka Dah et al., (2012). Kebijakan untuk menentukan kompensasi adalah salah satu cara yang perusahaan lakukan supaya kinerja eksekutif dapat mengalami peningkatan dan juga dapat meningkatkan tanggungjawab terkait pemberian keuntungan yang optimal kepada

pemilik saham. Upaya agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yaitu dengan melalui efisiensi pembayaran pajak. Memberikan kompensasi yang besar adalah sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada eksekutif untuk mendorong supaya dapat melakukan penghematan pajak suatu perusahaan Fatimah dkk, 2017 dalam Pratiwi et al., (2020).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut (Sugiyono, 2024:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan berdasarkan sumbernya merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi.

Menurut Sugiyono (2024:80) menyatakan bahwa "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya", Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor *Consumer Non-cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024 yaitu sebanyak 85 perusahaan

Menurut Sugiyono (2024:81) menyatakan bahwa "sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Apabila populasi banyak dan peneliti tidak mungkin mempelajari yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Adapun sampel yang diambil oleh peneliti adalah Perusahaan Sektor *Consumer Non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2024 yang laporan keuangan dan tahunan dapat di akses oleh masyarakat. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini :

Tabel Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Pelanggaran	Jumlah
		Kriteria	
1	Perusahaan <i>Consumer Non-cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024		85
2	Perusahaan <i>Consumer Non-cyclical</i> yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten selama periode 2020 – 2024	-5	80
3	Perusahaan <i>Consumer Non-cyclical</i> yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020 – 2024	-35	45

4	Perusahaan <i>Consumer Non-cyclical</i> yang memiliki data yang diperlukan untuk variabel penelitian.	-27	18
5	Perusahaan <i>Consumer Non-cyclical</i> yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.	-2	16
Jumlah Sampel			16
Jumlah Data Observasi Selama Periode 2020-2024 (5 x 16)			80

4. HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F atau seringkali disebut uji *fisher*. Tingkat signifikan yang sering digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau F statistik (probability) $< 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau F statistik (probability) $> 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji simultan (Uji F) :

Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.123516	Mean dependent var	-0.704466
Adjusted R-squared	0.088918	S.D. dependent var	0.087355
S.E. of regression	0.083381	Sum squared resid	0.528376
F-statistic	3.570028	Durbin-Watson stat	1.920245
Prob(F-statistic)	0.017862		

Berdasarkan table di atas, hasil uji statistik F, dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 3.570028 dengan nilai probabilitas diperoleh sebesar $0,017862 < 0,05$. Sedangkan untuk F_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 80, jumlah variabel (k) = 4, Tingkat signifikan 0,05, $df(n1)$ atau $dfn = k - 1 = 4 - 1 = 3$, dan $df(n2)$ atau $dfd = n - k - 1 = 80 - 4 - 1 = 75$, sehingga didapat F_{tabel} sebesar 2,68.

Pengujian hipotesis secara simultan ini menghasilkan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($3,570028 > 2,68$) dan Prob. $0,017862 < \text{nilai signifikan } 0,05$ maka memengaruhi variabel dependen dan hal ini berarti semua variabel bebas atau variabel independen berpengaruh secara simultan, artinya dapat dikatakan bahwa variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, dan kompensasi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Uji T (Parsial)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2017). Pengujian variabel secara parsial ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5% yang digunakan dalam penelitian ini. Ketentuan uji parsial (uji t) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Jika nilai probability $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- Jika nilai probability $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

Berikut ini merupakan hasil uji statistik t dalam penelitian:

Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.765490	0.440965	-4.003699	0.0001
UP	0.025485	0.016973	1.501472	0.1374
FD	-0.012390	0.004684	-2.645068	0.0099
KE	-0.016101	0.015168	-1.061476	0.2918

Berdasarkan table di atas, diketahui nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel kemudian untuk mencari nilai t_{tabel} yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan signifikansi sebesar 0,05 (5%) dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ yaitu $80 - 4 - 1 = 75$ dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen.

Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,501472 bernilai positif, nilai t_{tabel} sebesar 1,66543 dan nilai probabilitas sebesar 0,1374 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1,501472 < 1,66543$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel *financial distress* (FD) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,645068 bernilai negatif, nilai t_{tabel} sebesar 1,78229 dan nilai probabilitas sebesar 0,0099 $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ atau $|-2,645068| > 1,66543$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel kompensasi eksekutif (KE) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,061476 bernilai negatif, nilai t_{tabel} sebesar 1,66543 dan nilai probabilitas sebesar 0,2918 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ atau $|-1,061476| < 1,66543$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

- Secara bersama-sama atau simultan, variabel ukuran perusahaan (UP), *financial distress* (FD), dan kompensasi eksekutif (KE) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hal ini dapat ditunjukkan F_{hitung} lebih besar dari

F_{tabel} ($3,570028 > 2,68$) dan probabilitas $0,017862$ lebih kecil dari nilai tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu $0,05$ ($0,017862 < 0,05$).

2. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan (UP) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hal ini ditunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,501472 < 1,66543$) dan probabilitas $0,1374$ lebih besar dari nilai tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu $0,05$ ($0,1374 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar tidak selalu melakukan praktik agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki struktur tata kelola yang lebih ketat, memiliki pengawasan yang tinggi dari publik maupun otoritas pajak, serta cenderung berupaya menjaga reputasi perusahaan. Dengan demikian, walaupun perusahaan besar memiliki kapasitas dan sumber daya lebih besar, mereka justru akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun reputasional, termasuk dalam praktik agresivitas pajak.
3. Secara parsial, variabel *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hal ini ditunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($|-2,645068| > 1,66543$) dan probabilitas $0,0099$ lebih kecil dari nilai tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu $0,05$ ($0,0099 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa kondisi *financial distress* mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya mengurangi beban pajak agar kinerja keuangan terlihat lebih baik. Ketika perusahaan berada dalam tekanan keuangan, manajemen berusaha memperbaiki posisi laba dan menjaga keberlangsungan operasional, salah satunya dengan menekan beban pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *financial distress*, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mempertahankan stabilitas keuangan.
4. Secara parsial variabel kompensasi eksekutif (KE) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hal ini ditunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($|-1,061476| < 1,66543$) dan probabilitas $0,2918$ lebih besar dari nilai tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu $0,05$ ($0,2918 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh para eksekutif tidak menjadi faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Eksekutif yang memperoleh kompensasi tinggi maupun rendah tidak selalu mengambil tindakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau keuntungan pribadinya. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa struktur kompensasi sudah dirancang dengan mekanisme pengawasan dan insentif yang mendorong manajemen untuk lebih fokus pada pencapaian kinerja jangka panjang, bukan pada praktik-praktik berisiko seperti agresivitas pajak. Selain itu, perusahaan umumnya memiliki Komite Audit serta Dewan Pengawas yang memonitor tindakan eksekutif, sehingga peluang untuk bertindak oportunistik dalam bentuk agresivitas pajak dapat diminimalkan. Dengan adanya pengawasan tata kelola yang kuat, kompensasi tidak serta merta mendorong manajemen melakukan tindakan manipulatif terkait pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, M., Abbas, D., & Hendrianto, S. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.97>
- Afridayani., & Salsabila, S. (2024). Pengaruh intensitas aset tetap. *IJMA : Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 165–190.
- Allo, M. R., Alexander, S. W., Suwetja, I. G. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak *Jurnal EMBA*. 9(1), 647–657.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240>
- Annisa, M., & Trinoviyanti. (2024). Analisis Pengaruh Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 97–107. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi->
- Ardiansyah, R., & Fikriyah, S. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 610–627. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.113>
- Arrum, T. A., & Wahyono. (2021). Pengaruh Operating Capacity, Profitability, Mekanisme Corporate Governance, Dan Firm Size Terhadap Kondisi Financial Distress. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, Desember*, 744-764. <https://prosiding.stieaas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/169/167>.
- Asianingrum, D. F., & Nursyirwan, V. I. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i1.425>
- Aulia, R., & Jarno (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kesulitan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(12), 346–359. <http://jurnal.kolibri.org/index.php/neraca>
- Azizah Sofiati, S. (2018). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Dah, A. M., Abosedra, S. S., & Matar, G. F. (2012). CEO Compensation And Firm Value. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 10(12), 689. <https://doi.org/10.19030/jber.v10i12.7426>
- Delvira, C. & RSariahayu, Y. (2020). Pengaruh likuiditas, Leverage, Ukuran perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap AgrSari, Ciesha Delvira Rahayu, Yuliasutiesivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 80–91.
- Djohar, C., & Angelina. (2022). Pengaruh Managerial Ownership, Financial Distress dan Capital Intensity Terhadap Tax Aggressiveness. *IJMS : Indonesian*

Journal of Management Studies, 1(1). 1–11.

- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2005). Does Aggressive Financial Reporting Accompany Aggressive Tax Reporting. *The Accounting Review*, 84(2). 1-49. <https://doi.org/10.2139/ssrn.647604>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan eviws 10*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Handayani, H., & Mandiansyah, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 4(2), 311–320. <https://ojs pustek.org/index.php/SJR/article/view/282>
- Hariyanto, F., & Utomo, D. C. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hartini, S. O., & Wahyuni, D. U. (2022). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. FIF (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 11(10), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4943>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Indriyani, I., & Yusuf, N. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(3), 1276–1297. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i3.309>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Khoirunnasikin, K., & Nursyirwan, V. I. (2023). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3301>
- Krisnugraha, B., Rahayu, T., & Supardiyono, Y. (2025). Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia*, 3(01), 1649–1664. <https://doi.org/10.47747/snfmi.v3i1.3183>
- Kurnia, K., Pratomo, D., & Handoko, T. (2019). The Effect of Ceo Compensation, Independen Director and Audit Quality on Tax Aggressiveness. *Accruals: Accounting Research Journal os Sutaatmadja*, 3(1), 62–72. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i1.40>
- Adi Sofyana Latif & Iriyanti. (2021). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Persediaan dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas pajak Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Properties dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 Universitas ibnu sina. *Jurnal Jumka*, 1(1), 49–58.

- Afridayani, S. S. dan. (2024). *Pengaruh intensitas aset tetap*. 5(2), 165–190.
- Allo, M. R., Alexander, S. W., Suwetja, I. G., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2018). *PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018) THE EFFECT OF LIQUIDITY AND SIZE ON TAX AGRESIVITY (EMPIRICAL STUDIES ON MANUFACTURING COMPANIES IN 2016-2018) Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal . 647-6. 9(1), 647–657.*
- Alya Lutfia, & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Dan Intensitas Modal, Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2022). *Realible Accounting Journal*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/10.36352/raj.v4i2.864>
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240>
- Anggadinata, S. R., & Cahyaningsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 5690–5696.
- Ardiansyah, R., & Fikriyah, S. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 610–627. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.113>
- Arrum, T. A., & Wahyono. (2021). Pengaruh Operating Capacity, Profitability, Mekanisme Corporate Governance, Dan Firm Size Terhadap Kondisi Financial Distress. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, Desember*, 744–764. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/169/167>
- Asianingrum, D. F., & Nursyirwan, V. I. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i1.425>
- Aulia, R. (2024). Neraca. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(12), 346–359. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Azizah Sofiati, S. (2018). ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Chaidir Djohar, & Angelina. (2022). *199-Article Text-985-2-10-20220613*. 1–11.
- Ciesha Delvira, & RSariahayu, Y. (2020). Pengaruh likuiditas, Leverage, Ukuran perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap AgrSari, Ciesha Delvira Rahayu, Yuliasutiesivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 80–91.
- Dah, A. M., Abosedra, S. S., & Matar, G. F. (2012). CEO Compensation And Firm

- Value. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 10(12), 689. <https://doi.org/10.19030/jber.v10i12.7426>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2005). Does Aggressive Financial Reporting Accompany Aggressive Tax Reporting (and Vice Versa)? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.647604>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Ghozali & Ratmono 2017*.
- Handayani, H. R., & Mardiansyah, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 311–320.
- Hariyanto, F., & Utomo, D. C. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hartini, S. O., & Wahyuni, D. U. (2022). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. FIF (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 11(10), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4943>
- Henni Rahayu Handayani, & Siti Mandiansyah. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 4(2), 311–320. <https://ojsipustek.org/index.php/SJR/article/view/282>
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 18.
- Indriyani, I., & Yusuf, N. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(3), 1276–1297. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i3.309>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Khoirunnasikin, K., & Nursyirwan, V. I. (2023). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) Sub-Industri Liquors, Soft Drinks, Dairy . *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3301>
- Krisnugraha, B., Rahayu, T., & Supardiyono, Y. (2025). Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia - e-ISSN 3026-4499*, 3(01), 1649–1664. <https://doi.org/10.47747/snfmi.v3i1.3183>

- Kurnia, K., Pratomo, D., & Handoko, T. (2019). the Effect of Ceo Compensation, Independen Director and Audit Quality on Tax Aggressiveness. *Accruals*, 3(1), 62–72. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i1.40>
- Larasati Djunaedi, M. (2024). Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Mahasiswa Universitas Kalbis*, 10(2), 116–129.
- Larasati, L., & Djunaedi, M. K. D. (2024). Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 10(2), 116–129. <https://doi.org/10.53008/kalbisiana.v10i2.518>
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2013–2017*, 5(4), 301–314.
- Lusiana Annisa, M., & Trinoviyanti. (2024). Analisis Pengaruh Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 97–107. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi->
- Malau, M. S. M. B. (2021). Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas Sebagai Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 83–96. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.17>
- Meldisthy, F. F., Espa, V., & Ikhsan, S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekobistek*, 13(2), 54–61. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i2.783>
- Meutia, R., Chandra, R., Tantawi, R., Mora, Z., & Maulidan, R. (2025). Tax and Business Journal. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 6(1), 100–116. <https://10.0.216.40/jpb.v6i1.308>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Muhamad Noval Aditia, Dirvi Surya Abbas, & Samino Hendrianto. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.97>
- Muizzuddin, A. (2023). Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial Terhadap Kinerja Karyawan PG Djombang Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), 348–358. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i3.252>
- Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas , Leverage Dan Komisaris. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Mutia Handayani. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia : Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan. 8(1), 6.

- Nabilah Nur Alisha Ansar, E., Ari Andriyanto, W., & Jati Wibawaningsih, E. (2021). The Effect of Executive Share Ownership, Executive Compensation, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Finance and Accounting*, 9(2), 28. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20210902.12>
- Nita, R. (2023). Dewan komisaris independen, komite audit, usia ceo, dan Kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. *Skripsi*, 1–23.
- Nugraha, M. (2015). Diponegoro Journal of Accounting. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No.(PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK), 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(7), 167–176. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>
- Nurhikmah, S., Rahmatika, D. N., & Mubarak, A. (2022). Pengaruh Gender Diversity Dewan Direksi dan Komisaris, Capital Intensity, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Aggressive (Studi Kasus Pada Sektor Perusahaan Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Jurnal Ilmiah Ultras*, 5(2), 27–35.
- Octaviani, R. R. dan S. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268.
- Palupy, pande wayan A. R. (2022). *Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 8 Agustus 2022*. 719–739.
- Pamela, R. D., & Ridwan, M. (2024). Pengaruh Inventory Intensity, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Inovasi Global*, 2(8), 954–966. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i8.139>
- Permana&Maidah. (2020). Analisis Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Studia Ekonomika*, 18(2), 46–64. <https://jurnal-mnj.stiekasihbangsa.ac.id>
- Pratiwi, T. M., Wijayanti, A., & Fajri, R. N. (2020). Tax Avoidance Ditinjau Dari Capital Intensity, Leverage, Beban Iklan dan Kompensasi Eksekutif. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 164. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.97>
- Putri Romadhina, A. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan

- Jasa Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 286–298.
- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171>
- Rusydi, M. K. (2013). 11. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7200>
- Sari, P. A., & Nurlinda, N. (2024). Penerapan Altman Z-Score Modifikasi Dalam Memprediksi Kebangkrutan PT Matahari Department Store Tbk Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.31289/jbi.v3i2.5393>
- Setyoningrum, D., & Zulaikha. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sianturi, E. D., Asalam, A. G., & Said, H. S. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Transfer Pricing dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Agustus*, 10(4), 2167–2174.
- Stawati, V. (2020). admin,+6.+Vicka+Stawati(2020)+Pengaruh+Profitabilitas,+leverage+dan+Ukuran+Perusahaan+Terhadap+Penghindaran+Pajak.+Jurnal+Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sugiyarti, L. (2021). the Effect of Executive Compensation, Representation of Chief Financial Officer'S Women, Executive Characteristic on Tax Aggressiveness. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 153–167. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30118>
- Syafrizal, & Sugiyanto. (2022). 533025-None-E13C606F. *Pengaruh Capital Intensity, Intensitas Persediaan, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak*, 5(3), 829–842.
- Tya, T. F. A., & Eko, S. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik , Capital Intensity , Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : ayuwinda28@gmail.com / Telp : + 6285739783520

Fakultas. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*, 23(2302–8556), 1980–2008.

Wulandari, T., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Intensitas Modal , Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 6(3), 19–36.

Yuwono, & Fuad. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>